

PROSESI ADAT LOSA PADA MASYARAKAT KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO

¹L.M. Nasrun Saafi dan ²Siti Rahmawati. K

¹Dosen dan ²Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan

ABSTRAK

Masalah Penelitian ini 1). Bagaimana prosesi adat losa pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo dan 2). Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam prosesi adat losa pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosesi adat losa pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo. 2). nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi adat losa pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo.

Penelitian ini adalah penelitian sosial budaya dan termaksud jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan etnografi yang bermaksud memberi pengetahuan tentang budaya manusia mengenai Prosesi adat losa pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, alat tulis, alat perekam, dan kamera digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Prosesi adat losa pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo dimulai dari tahap persiapan yakni pesolopi kunjungan pihak keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan, untuk mencek dan mencari tahu perempuan yang akan dilamar. Kafeena (bertanya), orang tua laki-laki mengutus ketua adat dan perwakilannya untuk bertanya apakah secara adat gadis tersebut telah memiliki jodoh atau belum, disinilah penyampain niat keluarga laki-laki untuk melamar. Kacindano polangku (proses pengikat) setelah diterima maksud kedatangan keluarga laki-laki maka diadakanlah pengikat/tunangan secara resmi, keluarga laki-laki harus membawa dan membayar adat sebesar 3 bhoka atau Rp. 180.000. Selanjutnya penetapan waktu pembawaan adat losa. Tahap pelaksanaan pihak keluarga laki-laki dan ketua adat menyiapkan dan membawa adat yaitu kafeena, talasewuano, oe bae sau, khodea, kampana'a, katolusi, dan kadongkano awi/abu serta tak lupa membawa seserahan adat berupa buah-buahan dan makanan tradisional yang diletakan di dalam keranjang besar terbuat dari anyaman bambu. Keluarga laki-laki memberikan seserahan kepada pihak perempuan, setelah itu musyawarah pembicaraan kedua belah pihak tentang waktu pelaksanaan pernikahan dilakukan. Tahap terakhir/tahap penutup yaitu seserahan dan makanan tradisional didoakan, dibagi-bagikan kepada keluarga yang hadir dan dimakan bersama. 2). Nilai-nilai yang terkandung dalam adat losa, yaitu nilai budaya untuk menghayati dan melestarikan budaya yang dimiliki sebagai simbol identitas, nilai religi untuk memohon ridho, berkah dan kelancaran kepada Tuhan yang maha Esa, dan nilai sosial terjalinnya komunikasi atau interaksi masyarakat yang terjalin baik dan terdapat unsur kekeluargaan dan gotong royong.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau besar maupun kecil yang terbentang dari ujung pulau Sumatera sampai pulau Papua. Hal ini menunjukkan dari banyaknya pulau di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa, budaya, adat istiadat, tradisi dan

bahasa yang berbeda-beda, keanekaragaman kebudayaan inilah yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara terunik, dimana kebudayaan-kebudayaan lokal di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan ciri khas tersebut berkaitan adanya latar belakang sejarah yang mendasari unsur kebudayaan suatu bangsa, akan tetapi perbedaan tersebut bersatu dalam kebhinekaan (Bhinneka Tunggal Ika) yang dimana masyarakat saling menghargai dan bertoleransi dalam berbagai aspek, walaupun berbeda namun hakikatnya memiliki filsafah dan tujuan yang sama.

Aneka ragam budaya yang terdapat di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak mungkin dimiliki oleh negara lain. Suatu adat kebiasaan atau hasil karya manusia yang dilakukan di daerah tertentu sebagai warisan dari nenek moyang yang telah turun temurun dilakukan disebut tradisi. Tradisi dapat dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan, karena Koentjaraningrat (1990:180) menjelaskan pengertian budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Salah satu keanekaragaman budaya Indonesia yaitu adat Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian antara pribadi membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005). “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ (Qs. Ar-Ruum : 21).

Perkawinan di Indonesia mempunyai pola adat yang berbeda-beda termasuk adat perkawinan di Sulawesi Tenggara khususnya jazirah Buton. Di jazirah Buton juga terdapat macam-macam pola adat perkawinan sebagai bukti keanekaragaman budaya Buton dalam arti sempit, dan keanekaragaman budaya Indonesia dalam arti luas. Satu diantaranya adalah pola adat perkawinan masyarakat Lakudo. Pola adat perkawinan masyarakat Lakudo mempunyai tiga bentuk perkawinan sebagai berikut:

- *doangka nemata* (kawin resmi) perkawinan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, tahapan prosesinya melalui *pesolopi-kacinda polangku* (tunangan resmi). *losa* lamaran/pinangan, *Kawi* (kawin).
- *Pofelei'a* (kawin lari) artinya laki-laki membawa lari perempuan atas dasar suka sama suka. Hal ini terjadi setelah persetujuan atau kesepakatan kedua muda-mudi tersebut tanpa sepengetahuan pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.
- *Hunmbuni/dofeleiane* (kawin paksa) laki-laki membawa lari perempuan dengan cara dipaksa disertai kekerasan serta ancaman. bentuk perkawinan paksaan terjadi karena telah mengalami jalan buntu, tetapi pola perkawinan seperti ini jarang ditemukan pada masyarakat Lakudo.

Prosesi adat *losa* merupakan prosesi lamaran atau rangkaian untuk menuju perkawinan yang termaksud dalam pola perkawinan secara resmi/*doangka nemata*(tunangan/pengikat, lamaran/pinangan, dan kawin). Secara etimologi, *losa* berasal dari bahasa pancana yang artinya tembus. Tembus dalam proses lamaran diartikan sebagai proses masuk melamar yang dimana keluarga pihak laki-laki mendatangi rumah pihak keluarga perempuan dengan maksud melamar atau meminang.

Losa juga dapat dimaknai sebagai proses penyelesaian adat serta pembawaan buah-buahan. Maksudnya proses penyelesaian adat (*losa*) adalah proses pihak laki-laki melamar atau meminang sebelum pernikahan dilaksanakan dan memberikan sesuatu sebelum perkawinan berupa seserahan adat, yang adat tersebut berupa uang ataupun Buah-buahan hasil bumi dan makanan tradisional. Prosesi ini telah dilakukan turun temurun masyarakat Lakudo dan masih dipegang teguh hingga kini. *Losa* dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mengantar adat dan seserahan berupa hasil bumi dan kuliner tradisional kepada keluarga perempuan. Selanjutnya akan dibicarakan kapan pernikahan akan dilaksanakan. Prosesi adat *losa* ini dilakukan setelah melakukan tahapan pertama dalam sebuah pernikahan yaitu *pesoloi* (proses mencek dan bertanya kepada pihak perempuan) setelah itu barulah dilaksanakan prosesi adat *losa* (lamaran/pinangan).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Prosesi Adat *Losa* pada Masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosial budaya dan termasuk jenis penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statik atau cara kuantitatif lainnya. Penelitian etnografi memiliki wilayah kajian pada aspek budaya manusia baik dalam penggunaan bahasa, interaksi maupun fenomena-fenomena sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Cara pengumpulan data pada penelitian etnografi sendiri terdiri dari tiga cara yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan bagaimana prosesi adat *losa* pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo dan Nilai-nilai apa yang terkandung dalam adat *losa* pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo. Hal ini lebih ditekankan pada pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi yang dimana dalam penelitian adalah memberikan penjelasan atau benang merah dari prosesi adat *losa* pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam adat *losa* pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo itu sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosesi Adat *Losa* pada Masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo

Dalam tradisi masyarakat Lakudo dikenal beberapa tahapan perkawinan salah satunya yaitu proses lamaran. Proses lamaran adalah proses keluarga laki-laki mendatangi kediaman

keluarga perempuan dengan maksud meminang atau melamar perempuan tersebut untuk dijadikan isteri.

Pada masyarakat Lakudo, prosesi lamaran dikenal sebagai prosesi adat *losa* artinya masuk melamar disertai dengan pembawaan seserahan adat dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Prosesi adat *losa* atau prosesi lamaran pada masyarakat kelurahan Lakudo telah dilakukan turun temurun sejak nenek moyang masyarakat Lakudo ada, dan masih dipegang teguh dan dilakukan sampai saat ini. Prosesi lamaran ini terbilang unik dikarenakan seserahan yang diberikan dari keluarga laki-laki yaitu buah-buahan, hasil bumi dan makanan tradisional yang berukuran besar, seperti halnya makanan tradisional yang dibuat oleh keluarga laki-laki yaitu, *cucur*, *lapa-lapa*, *waje* dan tak lupa makanan khas Lakudo *puepu dao* atau *epu-epu* besar yang wajib ada disetiap prosesi lamaran adat *losa*. Seserahan buah-buahan dan makanan tradisional ini hanya ditemukan di Kelurahan Lakudo, Kelurahan Gu Timur, Desa Wongko Lakudo, dan Desa Nepa Mekar. Tidak semua di kecamatan Lakudo memiliki prosesi adat lamaran yang seserahannya buah-buahan dan makanan tradisional selain seserahan adat lainnya (Taslim Talib, wawancara 19 Juli 2019).

Adapun prosesi adat *losa* pada masyarakat kelurahan Lakudo sebagai berikut:

a. Proses persiapan/ Proses Awal

Prosesi adat *losa* berawal dari proses persiapan. Proses persiapan yaitu *pesolopi* atau kunjungan pertama keluarga laki-laki kerumah keluarga perempuan tetapi belum menyampaikan niat untuk melamar, istilahnya jalan-jalan ke rumah keluarga perempuan untuk mencek apakah di rumah tersebut ada seorang gadis yang sudah aqil balik serta mencari tahu perempuan yang akan dilamar. Ketika kunjungan pertama telah diterima akan ada kunjungan berikutnya, biasanya dari pihak laki-laki meminta waktu lagi kepada pihak perempuan hari apa akan bertemu lagi. Proses pertemuan kedua inilah yang disebut *Kafeena* (proses bertanya), disinilah penyampaian niat keluarga laki-laki untuk melamar gadis yang akan dilamar tersebut. *Kefeena* merupakan proses bertanya dan mencek status gadis yang akan dilamar, apakah yang bersangkutan (perempuan yang akan dilamar) secara adat telah memiliki jodoh atau belum. Ketika keluarga perempuan mengatakan belum ada yang mengikat secara adat, maka keluarga laki-laki yang diwakili ketua adat serta keluarga laki-laki yang dipercayakan yaitu satu laki-laki dan satu perempuan menyampaikan maksud kedatangan keluarga laki-laki tersebut, bahwa kedatangan mereka ingin melamar.

Kedatangan keluarga laki-laki tersebut diterima oleh keluarga perempuan, atas dasar kemauan dari perempuan yang dilamar. Maka kedua belah pihak bermusyawarah mencari waktu untuk proses selanjutnya, yaitu prosesi *kacindano polangku* atau acara pengikat. *Kacindano polangku* telah resmi berpacaran atau tunangan dengan dasar telah resmi diketahui oleh keluarga dan adat. Dalam proses *Kacindano polangku*, keluarga pihak laki-laki membawa dan memberikan seserahan adat *kacindano polangku* sebesar 3 *bhoka* yang nilainya Rp. 180.000,-.

Selanjutnya penetapan waktu pembawaan adat *losa*. Dalam proses ini kedua belah pihak bermusyawarah kembali menentukan waktu adat *losa*. Apakah waktu pembawaan adat dalam waktu dekat atau dalam waktu agak lama. Kalau dalam waktu dekat biasanya

ditentukan 4 hari setelah *kacindano polangku* dan kalau dalam waktu lama, 1 bulan atau 1 tahun setelah *kacindano polangku*.

Misalnya keluarga laki-laki dan perempuan sepakat melakukan adat *losa* 4 hari setelah *kacindano polangku*, keluarga laki-laki bertanya kembali ke keluarga perempuan apakah pembawaan adatnya dibawa mentah (*dhangkumalamatae*) atau masak (*dhamokotaae*). Kalau disepakati mentah artinya diuangkan semua seserahan adat buah-buahan dan makanan tradisional, tetapi kalau dibawa masak maka sebelum membawa adat, keluarga laki-laki menyiapkan seserahan adat, serta buah-buahan dan makanan tradisional yang akan dibawa ke rumah pihak keluarga perempuan.

Sebelum membawa adat, pihak keluarga laki-laki menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan makanan tradisional dan menyiapkan buah-buahan untuk seserahan adat. Setelah itu dibuatkanlah dahulu tempat penyimpanan buah-buahan dan makanan tradisional yaitu keranjang besar terbuat dari anyaman bambu yang dibuat oleh kaum laki-laki. Selain menganyam/membuat keranjang kaum laki-laki juga memasak *nasi*, membuat adonan (*kuso*) *puepu dao* atau makanan tradisional yang berbentuk seperti *jalangkote* tetapi berukuran besar, kaum laki-laki juga membuat *inti* atau isian *puepu dao* (makanan tradisional berbentuk seperti *jalangkote* yang berukuran besar). Sedangkan kaum perempuan dan ibu-ibu membuat makanan tradisional bersama-sama seperti, *cucur*, *lapa-lapa*, *waje*, kue bolu dan tak lupa pentingnya makanan tradisional berbentuk seperti *jalangkote* berukuran besar yang disebut *puepu dao* yang wajib ada di setiap prosesi lamaran adat *losa*, biasanya ibu-ibu yang memasukkan isian ke dalam adonan dan membentuknya menyerupai *jalangkote* berukuran besar (*puepu dao*).

b. Pelaksanaan adat *losa*

Keluarga pihak laki-laki menyiapkan (*dafosiapue*) dan membawa (*daeowa*) seserahan adat *losa* ke rumah keluarga pihak perempuan dipimpin oleh ketua adat. Setelah semua telah masak, disusunlah buah-buahan seperti ubi, kelapa, tebu, nenas, jeruk ukuran besar, semangka, pisang (buah-buahan pada umumnya yang ada di Lakudo) dan makanan tradisional serba besar. Yang akan diletakkan di dalam keranjang besar yang disebut *bucuno lalo*, *kaompo-ompo/kaangkafi* dan loyang besar (*palangga*). *Bucuno lalo* merupakan seserahan yang utama diantara seserahan hasil bumi lainnya, karena *bucuno lalao* itu berasal dari laki-laki yang melamar itu sendiri, biasanya keranjang *bucuno lalao* itu yang paling besar dibanding yang lainnya dan ditutupi kain dibagian atasnya. Sedangkan *kaangkafi/kaompo-ompo* merupakan pengikat dari *bucuno lalo* bentuknya sama yaitu keranjang terbuat dari anyaman bambu, tetapi tidak sebesar *bucuno lalo* (berukuran sedang). *Kaangkafi/kaompo-ompo* ini berasal dari sumbangan beberapa keluarga, biasanya didalam *kaangkafi/kaompo-ompo* tertera siapa yang menyumbangkan atau memberikan. *Palangga* merupakan loyang/baskom besar, tempat penyimpanan seserahan hasil bumi dan makanan tradisional.

Isi dalam keranjang besar dan loyang tersebut merupakan hasil bumi yaitu hasil laut, dan hasil darat serta makanan tradisional yang disebut *dulla*, menyatu dalam *bucuno lalao*, *kaangkafi/kaompo-ompo* dan *palangga*. Penyusunan buah-buahan, dan makanan

tradisional tidak sembarang disusun seperti halnya *puepu dao* (makan tradisional berbentuk seperti *jalandkote* yang berukuran besar) yang merupakan makanan khas Lakudo yang tidak ditemukan didaerah lain. *Puepu dao* tersebut harus 8 buah yang dimasukkan ke dalam *bucuno lalo* yang diartikan sebagai jumlah silsilah dari nenek sampai orang tua kedua belah pihak. Penyusunan buah-buahan dan hasil bumi serta makanan tradisional masih sama dengan zaman dulu. Penyusunan hasil bumi dimulai dari buah-buahan yaitu, ubi, kelapa, nenas, pisang, semangka, jeruk, tebu disamping kiri kanan, 8 buah epu-epu, ayam, ikan, dan *dulla* yang terbuat dari nasi bermodel tumpeng, dan di atas tumpeng tersebut ada telur dadar raksasa (*bucuno lalo* dan *kaangkafi/kaompo-ompo*). Sedangkan isian *palangga* berupa beberapa buah-buahan, 4 buah *epu-epu*, makanan tradisional dan nasi berbentuk tumpeng dan ditutupi oleh telur dadar raksasa.

Waktu pembawaan adat *losa* biasanya dilakukan sore hari ba'ada sholat Ashar. Pembawaan adat ini berupa seserahan yaitu berupa buah-buahan dan makan tradisional yang diletakkan di dalam keranjang besar dinamai *bucuno lalo* dengan nilai Rp. 1.000.000,-, *kaangkafi/kaompo-opmo* dengan nilai Rp. 750.000, serta diletakkan di dalam *palangga/Loyang* besar dengan nilai Rp. 500.000. seserahan berikutnya, seserahan adat yang isinya yaitu:

1. *Kafeena* sebesar 7,5 (tujuh setengah) *bhoka* dengan nilai Rp. 450.000
2. *Talasewuano* sebesar 15 (lima belas) *bhoka* dengan nilai Rp. 900.000
3. *Oe bae sau* sebesar 10 (sepuluh) *bhoka* dengan nilai Rp. 600.000
4. *Hodea* sebesar 10-30 *bhoka* sesuai dengan tingkatan masyarakat
 - 10 *bhoka* (Rp. 600.000)
 - 12 *bhoka* (Rp. 720.000)
 - 15 *bhoka* (Rp. 900.000)
 - 20 *bhoka* (Rp. 1.200.000)
 - 25 *bhoka* (Rp. 1.500.000)
 - 30 *bhoka* (Rp. 1.800.000)
5. *Kampana'a* sebesar 2 (dua) *bhoka* dengan nilai Rp. 120.000
6. LPM/BPD sebesar 2 (dua) *bhoka*
7. *Katolusi* sebesar 1 (satu) *bhoka* dengan nilai Rp. 60.000
8. *Kadongkano Awi/Abu* sebesar 2 (dua) *bhoka* dengan nilai Rp. 120.000 atau satu lembar sarung perempuan yang masih baru.

Tetapi kalau kena *limba dolanga* (pihak laki-laki dari suku lain luar Lakudo). Tambahkan *hodeanya* dua kali lipat.

Pembawaan adat *losa* dilakukan dengan iring-iringan keluarga laki-laki yang dipimpin ketua adat, di belakang ketua adat ada dua orang anak, anak laki-laki dan anak perempuan yang orang tuanya masih lengkap artinya masih mempunyai ibu dan bapak. Kedua anak tersebut membawa seserahan 7 poin di atas, anak laki-laki membawa seserahan berupa *kafeena*, *talasewuano*, *oe bae sau*, *hodea*, *katolusi*, dan *kadongkano awi/abu*, yang diletakkan dipiring terbungkus oleh oleh kain dalam bentuk uang yang diletakkan dalam amplop. Sedangkan anak perempuan membawa seserahan adat berupa

kampana'a yang tersimpan dipiring terbungkus oleh kain, isi *kampana'a* tersebut berupa uang dalam amplop sebesar 2 *bhoka* (Rp. 120.000), selain sirih, dan rokok.

Barisan berikutnya para ibu-ibu atau kaum perempuan. Barisan paling belakang adalah kaum laki-laki yang membawa seserahan *bucuno lalo*, *kaangkafi/kaompo-ompo*, dan *palangga* yang telah disusun secara rapi, dengan cara diangkat dan dipikul bersama-sama oleh kaum laki-laki dewasa, tetapi ada juga pembawaan *bucuno lalo* dibawa memakai mobil dan gerobak dikarenakan besarnya dan beratnya *bucuno lalao*, *kaangkafi/kaompo-ompo* dan *palangga*.

Dalam pembawaan adat *losa*, jika rumah calon mempelai perempuan dekat maka keluarga laki-laki harus memutar agak jauh untuk berjalan membawa seserahan dengan maksud memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya keluarga laki-laki akan mengadakan pelamaran, dan disinilah keluarga laki-laki, apalagi kaum ibu-ibu memperlihatkan gaya berpakaian dan memperlihatkan seserahan yang telah mereka buat kepada masyarakat setempat. Pembawaan adat *losa* sangat ramai dan meriah.

Sepanjang perjalanan menuju kediaman keluarga perempuan, para pembawa seserahan memainkan nyanyian pantun dalam bahasa setempat dinamakan *tanga-tanga*, tetapi *tanga-tanga* ini hanya sebagai hiburan dalam pembawaan adat *losa*, tidak wajib diadakan. *Tanga-tanga*/pantun tersebut sebagai sarana hiburan saja selama perjalanan menuju kediaman keluarga perempuan.

Sesampainya di kediaman pihak keluarga perempuan masuklah para keluarga dari pihak laki-laki untuk menyerahkan seserahan lamaran. Kedua anak tadi masuk ke rumah keluarga perempuan bersama ketua adat dan keluarga pihak laki-laki. Seserahan yang dibawa oleh kedua anak tersebut, langsung diberikan kepada keluarga pihak perempuan, dengan cara seserahan adat yang dibawa anak laki-laki diserahkan kepada perwakilan pihak keluarga perempuan. Sedangkan anak perempuan langsung masuk ke kamar menemui perempuan yang akan dilamar dan menyerahkan seserahan adat *kampana'a* kepada perempuan yang akan dilamar. Setelah itu masuklah *bucuno lalo*, *kangkafi/kaompo-ompo*, dan *palangga* (seserahan buah-buahan dan makanan tradisional).

Selama berlangsungnya pembawaan adat, seserahan *Oe bae sau* sebesar 10 *bhoka* dengan nilai Rp. 600.000, diberikan kepada adat sebesar Rp. 300.000, dan kepada sanak keluarga sebesar Rp. 300.000, yang diberikan kepada sanak keluarga itu diletakkan di dalam amplop, masing-masing amplop biasanya berisi Rp. 2.000, Rp. 5.000 dan Rp. 10.000. Uang yang dibagikan kepada keluarga itu dimaksudkan sebagai kesaksian bahwa perempuan yang dilamar ini adatnya telah dibayar, jadi ketika setelah membawa adat dipertengahan jalan hubungan antara kedua belah pihak cekcok atau putus, maka tokoh-tokoh adat tadi dan keluarga dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya pemberian amplop itu sebagai kesaksian bahwa telah dilangsungkan pelamaran.

Rangkaian selanjutnya dari pelaksanaan prosesi adat *losa* yaitu musyawarah atau pembicaraan kedua belah pihak keluarga tentang waktu pelaksanaan pernikahan atau perkawinan dilaksanakan. Apakah dilaksanakan dalam waktu dekat (*kabookeno gaba*) atau dalam waktu lama (*kabookeno wongka*). Disinilah kesepakatan kedua belah pihak tentang waktu pelaksanaan perkawinan/pernikahan tergantung kesepakatan. Biasanya kalau

memakai *kabokeno gaba* artinnya dalam waktu dekat maka pernikahan biasanya terjadi setelah 4-7 hari pelaksanaan adat *losa*, tetapi kalau memakai *kabokeno wongka* pelaksanaannya setelah 1 bulan dilaksanakan adat *losa* (Bapak Kamaruddin S. wawancara, 19 Juli 2019).

c. Penutup/ tahap akhir

Pembacaan doa, sebagaimana makanan dan buah-buahan yang diberikan tadi akan didoakan terlebih dahulu agar berkah, barulah seserahan dimakan bersama. Pemberian isi talang (*bucuno lalao, kaangkafi/kaompo-ompo dan palangga*), dari keluarga perempuan kepada kerabatnya.

2. Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Adat Losa pada Masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo

Setiap prosesi adat dalam hal ini proses lamaran pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti halnya prosesi adat *losa*. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam adat *losa* pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo yaitu:

a. Nilai Budaya

Nilai yang terkandung dari prosesi ini, yaitu menghayati dan melestarikan budaya yang dimiliki sebagai simbol identitas masyarakat. Bahwasanya, prosesi adat *losa* merupakan warisan budaya yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat setempat. Prosesi adat *losa* mempunyai nilai budaya yang khas, dikarenakan prosesi ini merupakan prosesi lamaran yang unik, terlebih prosesi lamaran pada masyarakat Lakudo terbilang berbeda dari prosesi lamaran pada umumnya khususnya di daerah Buton. Keunikan dari prosesi lamaran di Kelurahan Lakudo terletak pada prosesi pembawaan adat dan seserahan adat, pembawaan adat lamaran di Kelurahan Lakudo dilakukan oleh keluarga laki-laki beserta rombongan dengan membawa seserahan yang berupa seserahan adat dan hasil bumi/buah-buahan serta makanan tradisional khas masyarakat Kelurahan Lakudo yang tidak ditemukan di daerah lain. Seserahan tersebut diletakkan di dalam keranjang besar terbuat dari anyaman bambu. Oleh sebab itu prosesi adat lamaran/*losa* disimbolkan sebagai identitas budaya masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo.

b. Nilai Religi

Nilai Religi dalam proses adat *losa* atau lamaran pada masyarakat Kelurahan Lakudo ialah semata-mata memohon, ridho, berkah dan kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani prosesi lamaran sampai dengan pernikahan. Tanpa ada ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa prosesi ini tidak akan berjalan dengan lancar.

c. Nilai Sosial

Nilai sosial yang timbul dari prosesi ini yaitu adanya komunikasi atau interaksi masyarakat terjalin dengan baik terdapat unsur kekeluargaan dan gotong royong. Keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat bekerja sama saling membantu dalam prosesi

adat *losa*. Seperti halnya dalam penyiapan seserahan dan pembawaan adat *losa* seluruh keluarga dan masyarakat setempat berkumpul untuk menyiapkan dengan cara membuat makanan tradisional yang akan dimasukkan kedalam *bucuno lalo*, serta menyusun buah-buahan yang akan dimasukkan kedalam *bucuno lalo*, dan membawa adat secara beramai-ramai ke rumah calon mempelai perempuan. Pembawaan adat tersebut dilakukan dengan cara membawa seserahan adat serta buah-buahan hasil bumi dan makanan tradisional yang diletakkan di dalam keranjang besar terbuat dari anyaman bambu diistilahkan bahasa setempat yaitu *bucuno lalo*. Selain *bucuni lalao* ada *kaangkafi/kaompo-ompo* dan *Palangga*, yang akan diserahkan kepada keluarga pihak perempuan. Sebaliknya keluarga perempuan dan sebagian masyarakat telah menunggu keluarga laki-laki untuk disambut. Dan dalam proses ini pun seluruh keluarga besar berkumpul (Bapak La Musa, S.Pd. Wawancara, 25 Juli 2019).

PENUTUP

Prosesi adat *losa* pada masyarakat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo dimulai tahap persiapan yaitu *Peselopi*, kunjungan pihak keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan. *Kafeean* (bertanya) apakah secara adat gadis tersebut telah memiliki tunangan atau belum. *Kacindano polangku* (proses pengikat) setelah diterima maksud kedatangan keluarga laki-laki tersebut maka diadakanlah pengikat. Setelah itu penetapan waktu pembawaan adat *losa*. Tahap Pelaksanaan keluarga pihak laki-laki menyiapkan dan membawa seserahan adat *losa* ke rumah keluarga pihak perempuan yang dipimpin oleh ketua adat. Pembawaan adat berupa seserahan adat, dan hasil bumi yang diletakkan di dalam keranjang besar terbuat dari anyaman bambu dan *palangga*. yaitu *bucuno lalo*, *Kangkafi/kaompo-ompo*, serta *palangga/Loyang*. Setelah rangkaian prosesi adat *losa* dilakukan, selanjutnya musyawarah pembicaraan kedua keluarga tentang waktu pelaksanaan pernikahan. Apakah dilaksanakan dalam waktu dekat (*Kabookeno gabah*) atau dalam waktu lama (*Kabookeno wongka*). Rangkaian terakhir adat *losa* yaitu seserahan dan makanan-makanan didoakan terlebih dahulu barulah dimakan bersama, dan dibagi-bagikan kepada keluarga yang hadir. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat *losa*, yaitu nilai budaya, nilai religi, dan nilai sosial. Nilai budaya yang terkandung dalam prosesi ini adalah menghayati dan melestarikan budaya yang dimiliki sebagai simbol identitas masyarakat. Nilai religi dalam prosesi adat *losa* atau lamaran pada masyarakat Kelurahan Lakudo ialah semata-mata memohon ridho, berkah, dan kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani proses lamaran sampai dengan pernikahan. Dan nilai sosial yang dipetik dalam prosesi ini ialah komunikasi masyarakat dan keluarga kedua belah pihak, terjalin dengan baik dan terdapat unsur kekeluargaan dan gotong royong.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Hamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ar-Ruum. Al Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kitab Al Qur'an dan Terjemahannya.

- Handayani SL. 2013. *Aspek Pendidikan Nilai Religius dalam Prosesi Lamaran pada Perkawinan Adat Jawa*. Skripsi. Jawa Tengah: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haryono, Anwar. 1968. *Keluesan dan Keadilan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- _____. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 1996. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Gramedia.
- Pujiati D. 2016. *Kontruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu pada Masyarakat Desa Centini Lamongan*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Airlangga.
- Rudyansjah, Toni. 2009. *Kekuasaan Sejarah dan Tindakan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sani, La. 2005. *Upacara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Bombanawulu*. Skripsi. Baubau: Universitas Dayanu Iksanuddin.
- Soekanto S. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekmono. 1981. *Pengantar Kebudayaan Indonesia I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Mutiara.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumi. 2016. *Prosesi Adat Hodea Dalam Perkawinan Masyarakat Bombonawulu*. Skripsi. Baubau: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- Turoichan, Musa. 2009. *Kado Perkawinan*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Wibowo. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.